



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 34/PID.Tipikor/2014/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Jemelah Aman Safi'i Bin Umar;
Tempat Lahir : Gelelungi;
Umur/Tanggal Lahir : 61 Tahun/02 Mei 1949;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Arul Badak, Kec. Pegasing,
Kab. Aceh Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Kampung Arul Badak, Kec.
Pegasing, Kab. Aceh Tengah;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, penahanan kota sejak tanggal 07 Februari 2011 s/d tanggal 26 Februari 2011, berdasarkan surat No. Print-B / 84 / N.1.15 / Ft.1 / TAKNG / 02 / 2011, tertanggal 07 Februari 2011;
3. Hakim Pengadilan Negeri Takengon, penahanan rumah sejak tanggal 25 Februari 2011 s/d tanggal 26 Maret 2011, berdasarkan surat No. 36/Pen.Pid/2011/PN.Tkn, tertanggal 25 Februari 2011;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon, Penahanan rumah sejak tanggal 27 Maret 2011

Hal Idari hal 23 Putusan No. 34/Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

s/d tanggal 25 Mei 2011, berdasarkan surat No.
36/Pen.Pid/2011/PN. Tkn, tertanggal 25 Maret 2011;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat
Hukum DUSKI, S.H. dan M. YUNUS, S.H., Advokat/Penasehat
Hukum berkantor di Jalan Takengon - Bireuen No.18 Kp.
Mongal - Umah Opat Takengon berdasarkan surat kuasa khusus,
tertanggal 01 Maret 2011 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon dibawah Register
No. W1.U15-11/HN.04/II/2011, tertanggal 03 Maret 2011;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca, berkas perkara Nomor. 36/Pid.B/
2011/PN.TKN, serta surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai
berikut:

I. Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg.Perkara :PDS-
01/Ft.1/TAKNG/02/2011 tanggal 17 Februari 2011
terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa JEMELAH AMAN SAFI'I BIN UMAR selaku
Kepala Kampung Arul Badak Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh
Tengah masa bhakti 2005 s/d sekarang berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 141/596/SK/2005
tanggal 25 Pebruari 2005 tentang Peresmian Pemberhentian /
Pangkatan Kepala Kampung Arul Badak Kecamatan Pegasing,
pada hari tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan
lagi secara pasti dalam tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya
pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kampung Arul
Badak Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang

Hal 2 dari hal 23 Putusan No. 34 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tanggal 02 Juni tahun 2006 Badan Pelaksana Reintegrasi Damai Aceh (BRA) Propinsi NAD melalui surat Nomor : 061/SPT/BRA/VI/2006 Perihal Tindak Lanjut Pembangunan Rumah Korban Konflik Dan POK yang ditujukan kepada seluruh Bupati/ Walikota se-Propinsi NAD akan menyalurkan bantuan dana untuk pembangunan rumah diutamakan yang dibakar akibat korban konflik di Kabupaten Aceh Tengah dengan besarnya dana yang akan disalurkan kepada masyarakat per unit rumah adalah Rp. 34.500.000.- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), menindaklanjuti surat dari BRA Propinsi NAD tersebut selanjutnya Bupati Aceh Tengah memerintahkan saksi Drs. FAKHRUDDIN (Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah) untuk melakukan pendataan terhadap warga masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang rumahnya dibakar akibat konflik dengan cara membentuk team pengawas untuk memantau langsung proses pencairan dana rumah bantuan tersebut, selanjutnya saksi Drs. FAKHRUDDIN menyurati seluruh camat yang ada di Kabupaten Aceh Tengah untuk melakukan pendataan terhadap warga masyarakat yang rumahnya terbakar akibat konflik, atas instruksi tersebut termasuk saksi Drs. ALBAR (Camat Pegasing) memerintahkan terdakwa sebagai Kepala Kampung Arul Badak untuk mendata calon penerima rumah bantuan di Kampung Arul Badak dan setelah dilakukan pendataan oleh terdakwa didapatkan calon penerima rumah bantuan sebanyak 50 (lima puluh) orang namun yang disetujui oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah di

Hal 3 dari hal 23 Putusan No. 34 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Arul Badak hanya sebanyak 11 (sebelas) orang yang akan menerima rumah bantuan dari BRA tersebut yakni :

1. Ismail aman ramli;
2. Abu bakar aman badariah;
3. Chandra lesmana;
4. Asnaini;
5. Nurhayati;
6. Mursyid aman susila;
7. Iskandar aman sri;
8. Wanriadi aman gunawan;
9. Santoni aman harma;
10. Yusran;
11. Mahmud;

Yang masing-masing calon penerima bantuan rumah yang dibakar akibat konflik tersebut akan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 34.500.000.- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dari 11 (sebelas) orang calon penerima dana rumah bantuan yang dibakar akibat konflik tersebut hanya MAHMUD sendiri yang langsung mengurus dan mengambil dana bantuan dari BRA Propinsi NAD melalui Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah, sedangkan untuk calon penerima dana bantuan pembangunan rumah lainnya atas nama : ISMAIL AMAN RAMLI, ABU BAKAR AMAN BADARIAH, CHANDRA LESMANA, ASNAINI, NURHAYATI, MURSYID AMAN SUSILA, ISKANDAR AMAN SRI, WANRIADI AMAN GUNAWAN, SANTONI AMAN HARMA dan YUSRAN dikuasakan kepada terdakwa yang mengambil dana bantuan tersebut melalui BPD Cabang Takengon dengan cara terdakwa ada mengatakan kepada calon penerima rumah bantuan "bahwa uang bantuan tersebut tidak boleh diserahkan langsung kepada pemilik rumah bantuan karena dikhawatirkan apabila

Hal 4 dari hal 23 Putusan No. 34 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada pemilik rumah uang tersebut akan disalahgunakan”;

Bahwa untuk memuluskan siasatnya tersebut, pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2006 bertempat di Kampung Arul Badak terdakwa menyuruh calon penerima rumah bantuan untuk membuat surat kuasa kepada terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon penerima rumah bantuan tersebut memberikan kuasa kepada terdakwa untuk mengelola pembangunan rumah bantuan tersebut sampai selesai kemudian terdakwa juga meminta kepada para calon penerima dana rumah bantuan agar melengkapi persyaratan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Rekomendasi yang menyatakan bahwa benar calon penerima rumah bantuan tersebut rumahnya dibakar akibat konflik, selanjutnya seluruh persyaratan tersebut dibawa terdakwa ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah untuk mendapatkan persetujuan pencairan dana, selanjutnya juga terdakwa meminta persetujuan dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah agar diberikan kuasa kepada terdakwa untuk dan atas nama 10 (sepuluh) orang penerima dana rumah bantuan tersebut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2010 terdakwa mendatangi sendiri Kantor Notaris BUDI HARTO, SH di Jalan Terminal Nomor. 4 Takengon untuk membuat Surat Kuasa Khusus atas nama ISNAINI. I SAHRUNA, ABU BAKAR, NURHAYATI, MURSYID dan ISKANDAR dalam hal pengambilan uang sumbangan guna pembangunan rumah korban konflik dari BRA Kabupaten Aceh Tengah melalui Rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Cabang Takengon Nomor . 050.02.02.560305-6 atas nama JEMELAH, dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2010 terdakwa mendatangi Kantor Notaris BUDI HARTO, SH dengan maksud yang sama untuk membuat Surat Kuasa

Hal 5 dari hal 23 Putusan No. 34 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus atas nama bersama WANRIADI, ISMAIL AMAN REMELI, SANTONI, YUSRAN dan CHANDRA LESMANA;

Bahwa setelah dikeluarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah untuk membuat Nomor Rekening bagi Calon Penerima rumah bantuan di BPD Cabang Takengon kemudian terdakwa mengajak para calon penerima rumah bantuan tersebut ke BPD Cabang Takengon untuk membuka rekening di BPD Cabang Takengon dengan membawa fotocopy KTP guna memudahkan pencairan dana rumah bantuan tersebut, namun para penerima rumah bantuan tersebut tidak pernah menerima langsung uang untuk pembangunan rumah bantuan dari BPD Cabang Takengon;

Bahwa dana bantuan pembangunan rumah yang dibakar akibat konflik yang diterima terdakwa melalui rekeningnya untuk dan atas nama 10 (sepuluh) orang calon penerima dari BPD Cabang Takengon adalah sebesar Rp. 345.000.000.- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dan dicairkan dalam 3 (tiga) tahapan yakni tahap I sebesar Rp. 140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah), tahap II sebesar Rp. 140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah) dan tahap III sebesar Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah);

Bahwa setelah menerima dana bantuan BRA Propinsi NAD untuk pembangunan rumah tersebut selanjutnya terdakwa yang mengerjakan pembangunan rumah bantuan tersebut di Kampung Arul Badak dengan cara menyuruh saksi MISDI ATENG sebagai Tukang untuk membangun 6 (enam) rumah milik ISMAIL AMAN REMELI, CHANDRA LESMANA, SANTONI, WAN RIADI AMAN GUNAWAN, YUSRAN dan ISNAINI dengan menyerahkan sket gambar rumah yang akan dibangun dan disepakati biaya pembangunan 1 (satu) unit rumah sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan bahan-bahan material terdakwa sendiri yang mengupayakannya, sementara pembangunan

Hal 6 dari hal 23 Putusan No. 34 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) unit rumah lainnya diserahkan terdakwa kepada masing-masing calon penerima rumah bantuan namun yang diterima oleh calon penerima rumah bantuan dalam bentuk material/bahan-bahan sedangkan untuk biaya upah dan biaya tukang, calon penerima rumah bantuan meminta biayanya kepada terdakwa;

Bahwa menurut Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) BRA Propinsi NAD dijelaskan ukuran dan bentuk rumah disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing sehingga 10 (sepuluh) unit rumah bantuan di Kampung Arul Badak yang dikerjakan oleh terdakwa terdiri dari 7 (tujuh) unit rumah type 36 (ukuran 6 x 6), 1 (satu) unit rumah semi permanent type 36 (ukuran 6 x 6) dan 2 (dua) unit rumah type 56 (ukuran 7 x 8) dikerjakan sebagaimana sket gambar yang dibuat saksi FAJARUDDIN, ST (Petugas Tim Teknis Unsur Masyarakat Pembangunan Rumah Bantuan BRA Propinsi NAD) dengan alokasi dana yang sama namun dalam realisasinya dana sebesar Rp. 34.500.000.- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang seyogianya digunakan untuk pembangunan per unit rumah ternyata dana tersebut tidak seluruhnya dihabiskan terdakwa untuk membangun rumah bantuan tersebut dan bangunan rumah yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan dengan perincian realisasi fisik pembangunan rumah hanya non permanent type 36 menghabiskan dana sebesar Rp. 20.343.000.- (dua puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) per unitnya, pembangunan rumah hanya semi permanent type 36 menghabiskan dana sebesar Rp. 25.280.000.- (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per unitnya dan pembangunan rumah hanya non permanent type 56 hanya menghabiskan dana sebesar Rp. 31.622.500.- (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh

Hal 7 dari hal 23 Putusan No. 34 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu lima ratus rupiah) per unitnya, dengan perhitungan s.b.b. :

- 7 (tujuh) unit type 36 rumah kayu non permanent @ Rp. 20.343.000.- sehingga terjadi kekurangan fisik sejumlah : $Rp.14.157.000.- (7 \times Rp.20.343.000.) = Rp. 99.099.000.-$
- 1 (satu) unit type 36 semi permanen @ Rp. 25.280.000.- sehingga terjadi kekurangan fisik sejumlah : $Rp.9.220.000.- (1 \times Rp.9.220.000.-) = Rp.9.220.000.-$
- 2 (dua) unit type 56 @ Rp. 31.622.500.- sehingga terjadi kekurangan fisik sejumlah : $Rp. (2 \times Rp. 2.877.500.-) = Rp. 5.755.000.-$

Nilai Kerugian Keuangan Negara = Rp. 114.074.000.-

hal ini dilakukan terdakwa dengan maksud untuk mencari keuntungan dan memperkaya dirinya sendiri sebagaimana hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAIFUDDIN dan Ir. RIDHA AGUS (Tim Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan memperkaya dirinya sendiri serta akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara c.q Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah telah dirugikan sebesar lebih kurang Rp. 114.074.000,- (seratus empat belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidiair :

Hal 8 dari hal 23 Putusan No. 34 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa JEMELAH AMAN SAFI'I BIN UMAR selaku Kepala Kampung Arul Badak Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah masa bhakti 2005 s/d sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 141/596/SK/2005 tanggal 25 Pebruari 2005 tentang Peresmian Pemberhentian / Pengangkatan Kepala Kampung Arul Badak Kecamatan Pegasing, pada hari tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006, bertempat di Kampung Arul Badak Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tanggal 02 Juni tahun 2006 Badan Pelaksana Reintegrasi Damai Aceh (BRA) Propinsi NAD melalui surat Nomor : 061/SPT/BRA/VI/2006 Perihal Tindak Lanjut Pembangunan Rumah Korban Konflik Dan POK yang ditujukan kepada seluruh Bupati/ Walikota se-Propinsi NAD akan menyalurkan bantuan dana untuk pembangunan rumah diutamakan yang dibakar akibat korban konflik di Kabupaten Aceh Tengah dengan besarnya dana yang akan disalurkan kepada masyarakat per unit rumah adalah Rp. 34.500.000.- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), menindaklanjuti surat dari BRA Propinsi NAD tersebut selanjutnya Bupati Aceh Tengah memerintahkan saksi Drs. FAKHRUDDIN (Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah) untuk melakukan pendataan terhadap

Hal 9 dari hal 23 Putusan No. 34 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga masyarakat Kabupaten Aceh Tengah yang rumahnya dibakar akibat konflik dengan cara membentuk team pengawas untuk memantau langsung proses pencairan dana rumah bantuan tersebut, selanjutnya saksi Drs. FAKHRUDDIN menyurati seluruh camat yang ada di Kabupaten Aceh Tengah untuk melakukan pendataan terhadap warga masyarakat yang rumahnya terbakar akibat konflik, atas instruksi tersebut termasuk saksi Drs. ALBAR (Camat Pegasing) memerintahkan terdakwa sebagai Kepala Kampung Arul Badak untuk mendata calon penerima rumah bantuan di Kampung Arul Badak dan setelah dilakukan pendataan oleh terdakwa didapatkan calon penerima rumah bantuan sebanyak 50 (lima puluh) orang namun yang disetujui oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah di Kampung Arul Badak hanya sebanyak 11 (sebelas) orang yang akan menerima rumah bantuan dari BRA tersebut yakni :

1. Ismail aman ramli;
2. Abu bakar aman badariah;
3. Chandra lesmana;
4. Asnaini;
5. Nurhayati;
6. Mursyid aman susila;
7. Iskandar aman sri;
8. Wanriadi aman gunawan;
9. Santoni aman harma;
10. Yusran;
11. Mahmud;

Yang masing-masing calon penerima rumah yang dibakar akibat konflik tersebut akan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 34.500.000.- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dari 11 (sebelas) orang calon penerima dana rumah bantuan yang dibakar akibat konflik tersebut hanya

Hal 10 dari hal 23 Putusan No. 34 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD sendiri yang langsung mengurus dan mengambil dana bantuan dari BRA Propinsi NAD melalui Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah, sedangkan untuk calon penerima dana bantuan pembangunan rumah lainnya atas nama : ISMAIL AMAN RAMLI, ABU BAKAR AMAN BADARIAH, CHANDRA LESMANA, ASNAINI, NURHAYATI, MURSYID AMAN SUSILA, ISKANDAR AMAN SRI, WANRIADI AMAN GUNAWAN, SANTONI AMAN HARMA dan YUSRAN dikuasakan kepada terdakwa yang mengambil dana bantuan tersebut melalui BPD Cabang Takengon dengan cara terdakwa ada mengatakan kepada calon penerima rumah bantuan "bahwa uang bantuan tersebut tidak boleh diserahkan langsung kepada pemilik rumah bantuan karena dikhawatirkan apabila diserahkan kepada pemilik rumah uang tersebut akan disalahgunakan";

Bahwa untuk memuluskan siasatnya tersebut, pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2006 bertempat di Kampung Arul Badak terdakwa menyuruh calon penerima rumah bantuan untuk membuat surat kuasa kepada terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon penerima rumah bantuan tersebut memberikan kuasa kepada terdakwa untuk mengelola pembangunan rumah bantuan tersebut sampai selesai kemudian terdakwa juga meminta kepada para calon penerima dana rumah bantuan agar melengkapi persyaratan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Rekomendasi yang menyatakan bahwa benar calon penerima rumah bantuan tersebut rumahnya dibakar akibat konflik, selanjutnya seluruh persyaratan tersebut dibawa terdakwa ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah untuk mendapatkan persetujuan pencairan dana, selanjutnya juga terdakwa meminta persetujuan dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah agar diberikan kuasa kepada terdakwa untuk dan atas nama 10 (sepuluh) orang penerima dana rumah bantuan tersebut;

Hal 11 dari hal 23 Putusan No. 34 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2010 terdakwa mendatangi sendiri Kantor Notaris BUDI HARTO, SH di Jalan Terminal Nomor. 4 Takengon untuk membuat Surat Kuasa Khusus atas nama ISNAINI. I SAHRUNA, ABU BAKAR, NURHAYATI, MURSYID dan ISKANDAR dalam hal pengambilan uang sumbangan guna pembangunan rumah korban konflik dari BRA Kabupaten Aceh Tengah melalui Rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Cabang Takengon Nomor . 050.02.02.560305-6 atas nama JEMELAH, dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2010 terdakwa mendatangi Kantor Notaris BUDI HARTO, SH dengan maksud yang sama untuk membuat Surat Kuasa Khusus atas nama bersama WANRIADI, ISMAIL AMAN REMELI, SANTONI, YUSRAN dan CHANDRA LESMANA;

Bahwa setelah dikeluarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tengah untuk membuat Nomor Rekening bagi Calon Penerima rumah bantuan di BPD Cabang Takengon kemudian terdakwa mengajak para calon penerima rumah bantuan tersebut ke BPD Cabang Takengon untuk membuka rekening di BPD Cabang Takengon dengan membawa fotocopy KTP guna memudahkan pencairan dana rumah bantuan tersebut, namun para penerima rumah bantuan tersebut tidak pernah menerima langsung uang untuk pembangunan rumah bantuan dari BPD Cabang Takengon;

Bahwa dana bantuan pembangunan rumah yang dibakar akibat konflik yang diterima terdakwa melalui rekeningnya untuk dan atas nama 10 (sepuluh) orang calon penerima dari BPD Cabang Takengon adalah sebesar Rp. 345.000.000.- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) dan dicairkan dalam 3 (tiga) tahapan yakni tahap I sebesar Rp. 140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah), tahap II sebesar Rp. 140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah) dan tahap III sebesar Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah);

Hal 12 dari hal 23 Putusan No. 34 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menerima dana bantuan BRA Propinsi NAD untuk pembangunan rumah tersebut selanjutnya terdakwa yang mengerjakan pembangunan rumah bantuan tersebut di Kampung Arul Badak dengan cara menyuruh saksi MISDI ATENG sebagai Tukang untuk membangun 6 (enam) rumah milik ISMAIL AMAN REMELI, CHANDRA LESMANA, SANTONI, WAN RIADI AMAN GUNAWAN, YUSRAN dan ISNAINI dengan menyerahkan sket gambar rumah yang akan dibangun dan disepakati biaya pembangunan 1 (satu) unit rumah sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan bahan-bahan material terdakwa sendiri yang mengupayakannya, sementara pembangunan 4 (empat) unit rumah lainnya diserahkan terdakwa kepada masing-masing calon penerima rumah bantuan namun yang diterima oleh calon penerima rumah bantuan dalam bentuk material/bahan-bahan sedangkan untuk biaya upah dan biaya tukang, calon penerima rumah bantuan meminta biayanya kepada terdakwa;

Bahwa menurut Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) BRA Propinsi NAD dijelaskan ukuran dan bentuk rumah disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing sehingga 10 (sepuluh) unit rumah bantuan di Kampung Arul Badak yang dikerjakan oleh terdakwa terdiri dari 7 (tujuh) unit rumah type 36 (ukuran 6 x 6), 1 (satu) unit rumah semi permanent type 36 (ukuran 6 x 6) dan 2 (dua) unit rumah type 56 (ukuran 7 x 8) dikerjakan sebagaimana sket gambar yang dibuat saksi FAJARUDDIN, ST (Petugas Tim Teknis Unsur Masyarakat Pembangunan Rumah Bantuan BRA Propinsi NAD) dengan alokasi dana yang sama namun dalam realisasinya dana sebesar Rp. 34.500.000.- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang seyogianya digunakan untuk pembangunan per unit rumah ternyata dana tersebut tidak seluruhnya dihabiskan terdakwa untuk membangun rumah bantuan tersebut

Hal 13 dari hal 23 Putusan No. 34 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan rumah yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan dengan perincian realisasi fisik pembangunan rumah hanya non permanent type 36 menghabiskan dana sebesar Rp. 20.343.000.- (dua puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) per unitnya, pembangunan rumah hanya semi permanent type 36 menghabiskan dana sebesar Rp. 25.280.000.- (dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per unitnya dan pembangunan rumah hanya non permanent type 56 hanya menghabiskan dana sebesar Rp. 31.622.500.- (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) per unitnya, dengan perhitungan s.b.b. :

- 7 (tujuh) unit type 36 rumah kayu non permanent @ Rp. 20.343.000.- sehingga terjadi kekurangan fisik sejumlah : $\text{Rp.}14.157.000.- (7 \times \text{Rp.}20.343.000) = \text{Rp.}99.099.000.-$
- 1 (satu) unit type 36 semi permanen @ Rp. 25.280.000.- sehingga terjadi kekurangan fisik sejumlah : $\text{Rp.}9.220.000.- (1 \times \text{Rp.}9.220.000.-) = \text{Rp.}9.220.000.-$
- 2 (dua) unit type 56 @ Rp. 31.622.500.- sehingga terjadi kekurangan fisik sejumlah : $\text{Rp.} (2 \times \text{Rp.}2.877.500.-) = \text{Rp.}5.755.000.-$

Nilai Kerugian Keuangan Negara = Rp. 114.074.000.-

hal ini dilakukan terdakwa dengan maksud untuk mencari keuntungan dan memperkaya dirinya sendiri sebagaimana hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAIFUDDIN dan Ir. RIDHA AGUS (Tim Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Inspektorat Kabupaten Aceh Tengah);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan memperkaya dirinya sendiri serta akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara c.q

Hal 14 dari hal 23 Putusan No. 34 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah telah dirugikan sebesar lebih kurang Rp. 114.074.000,- (seratus empat belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

II. Tuntutan dari Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDS-01/Ft.1/TAKNG/06/2011, tanggal 6 Juli 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Jemelah Aman Safi'i Bin Umar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 28 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut diatas;
2. Menyatakan terdakwa Jemelah Aman Safi'i Bin Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana

Hal 15 dari hal 23 Putusan No. 34 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jemelah Aman Safi'i Bin Umar berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa agar ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti atas kerugian negara sebesar Rp. 114.074.000,- (*seratus empat belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah*) apabila dalam waktu 1 (satu) bulan terdakwa tidak membayar sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti;
5. Menetapkan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud pada angka (3) tuntutan kami, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 9 (sembilan) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat keputusan Bupati Aceh Tengah NOMOR 141/1596/SK/2005 Tentang pemberhentian/pengangkatan Kepala Kampung Arul Badak kecamatan pegasing, tanggal 25 Februari 2005;

Hal 16 dari hal 23 Putusan No. 34 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Dinas sosial Kab. Aceh Tengah No.460.3/756/2006, tanggal 17 Oktober 2006;
- Surat Kepala Dinas sosial Kab. Aceh Tengah No.460.3/818/2006, tanggal 20 Nopember 2006;
- Surat Kepala Dinas sosial Kab. Aceh Tengah No.460.3/05/2007, tanggal 05 Januari 2007;
- Surat telaah'an staf dari sekretaris BRA Kab. Aceh Tengah Kepada Bpk. Bupati Aceh Tengah selaku Ketua BRA Aceh Tengah, tanggal 09 Oktober 2006;
- Surat rekomendasi Kepala Dinas Sosial Kab. Aceh Tengah No. 460.1/SR/2006;
- Surat telaah'an staf dari sekretaris BRA Kab. Aceh Tengah kepada Bpk. Bupati Aceh Tengah selaku Ketua BRA Aceh Tengah, tanggal 10 Oktober 2006;
- Surat rekomendasi Kepala Dinas sosial Kab.Aceh Tengah No.460.1/SR/2006 atas nama Jemelah, tanggal 26 Desember 2006;
- Surat rekomendasi Kepala Dinas Sosial Kab. Aceh Tengah No.460.1/SR/2006 atas nama Jemelah, tanggal 08 Februari 2007;
- Berita Acara serah terima uang yang dibuat oleh Dinas Sosial kepada masing-masing penerima rumah bantuan;
- Surat perjanjian pelaksanaan kerja antara BRA kabupaten dengan penerima bantuan rumah korban konflik di Kabupaten Aceh Tengah;
- Surat keterangan rumah dibakar No. 347/0146/SK/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Arul Badak Kecamatan Pegasing dengan diketahui camat pegasing;
- Surat kuasa Ismail A. Ramli dan kawan-kawan kepada Jemelah, tanggal 9 Nopember 2006;

Hal 17 dari hal 23 Putusan No. 34 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Akta Notaris BUDI HARTO,S.H. No. 11, tanggal 9 Oktober 2006;
- Foto copy Akta Notaris BUDI HARTO,S.H. No. 47, tanggal 15 November 2006;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menyatakan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon

Nomor : 36/Pid.B/2011/PN.TKN tanggal 28 Februari 2012, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jemelah Aman Safi'i Bin Umar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Jemelah Aman Safi'i Bin Umar terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti atas kerugian negara sebesar Rp. 114.074.000.- (*seratus empat belas juta tujuh puluh empat ribu rupiah*), apabila dalam waktu 1 (satu) bulan terdakwa tidak membayar setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya

Hal 18 dari hal 23 Putusan No. 34 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti;

6. Menetapkan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

7. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah NOMOR 141/1596/SK/2005 Tentang pemberhentian/pengangkatan Kepala Kampung Arul Badak kecamatan pegasing, tanggal 25 Februari 2005;
- Surat Kepala Dinas sosial Kab. Aceh Tengah No.460.3/756/2006, tanggal 17 Oktober 2006;
- Surat Kepala Dinas sosial Kab. Aceh Tengah No.460.3/818/2006, tanggal 20 Nopember 2006;
- Surat Kepala Dinas sosial Kab. Aceh Tengah No.460.3/05/2007, tanggal 05 Januari 2007;
- Surat telaah'an staf dari sekretaris BRA Kab. Aceh Tengah Kepada Bpk. Bupati Aceh Tengah selaku Ketua BRA Aceh Tengah, tanggal 09 Oktober 2006;
- Surat rekomendasi Kepala Dinas Sosial Kab. Aceh Tengah No. 460.1/SR/2006;
- Surat telaah'an staf dari sekretaris BRA Kab. Aceh Tengah kepada Bpk. Bupati Aceh Tengah selaku Ketua BRA Aceh Tengah, tanggal 10 Oktober 2006;
- Surat rekomendasi Kepala Dinas sosial Kab. Aceh Tengah No.460.1/SR/2006 atas nama Jemelah, tanggal 26 Desember 2006;

Hal 19 dari hal 23 Putusan No. 34 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat rekomendasi Kepala Dinas Sosial Kab. Aceh Tengah No.460.1/SR/2006 atas nama Jemelah, tanggal 08 Februari 2007;
 - Berita Acara serah terima uang yang dibuat oleh Dinas Sosial kepada masing-masing penerima rumah bantuan;
 - Surat perjanjian pelaksanaan kerja antara BRA kabupaten dengan penerima bantuan rumah korban konflik di Kabupaten Aceh Tengah;
 - Surat keterangan rumah dibakar No. 347/0146/SK/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Arul Badak Kecamatan Pegasing dengan diketahui camat pegasing;
 - Surat kuasa Ismail A. Ramli dan kawan-kawan kepada Jemelah, tanggal 9 Nopember 2006;
 - Foto copy Akta Notaris BUDI HARTO,S.H. No. 11, tanggal 9 Oktober 2006;
 - Foto copy Akta Notaris BUDI HARTO,S.H. No. 47, tanggal 15 November 2006;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

IV. Akta Permintaan Banding dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Takengon Nomor.05/ Akta.Pid./2012 /PN.TKN, tanggal 05 Maret 2012, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Takengon tersebut di atas dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Maret 2012 ;

V. Akta Permintaan Banding dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Takengon Nomor.05/ Akta.Pid./2012

Hal 20 dari hal 23 Putusan No. 34 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PN.TKN, tanggal 06 Maret 2012, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Takengon tersebut di atas dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2012 ;

VI. Pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon kepada Penuntut Umum dan kepada terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dengan surat tanggal 21 Nopember 2014 Nomor: W1.UI5 -1143-HN.01.1/XI/2014, yang isinya memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak agar mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 21 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh mempelajari secara cermat, teliti dan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang terlampir di dalamnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 36 / Pid.B / 2011 / PN.TKN tanggal 28 Februari 2012 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, maka tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh, bahwa pertimbangan

Hal 21 dari hal 23 Putusan No. 34 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun penerapan hukum Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair. Oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 36 /Pid.B/2011/PN.TKN, tanggal 28 Februari 2012 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 36 /Pid.B/2011/PN.TKN, tanggal 28 Februari 2012 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa agar ditahan.

Hal 22 dari hal 23 Putusan No. 34 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding, ditetapkan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari SENIN tanggal 12 Januari 2015, oleh kami: **DR.ASRA.SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, **A.DOCHROWI.SA.SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi TIPIKOR Banda Aceh dan **SUNARDI,SH** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 9 Desember 2014 No. 34/PID-TIPIKOR/2014/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD RASYID** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota.

- dto.
1. **A.DOCHROWI.SA.SH.MH**
dto.
2. **SUNARDI,SH**

Hakim Ketua.

dto.
DR.ASRA.SH.MH

Panitera Pengganti.

dto.
MUHAMMAD RASYID

Untuk salinan yang sama bunyi oleh ;
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Panitera.

H.SAID SALEM, SH.MH
NIP.19620616 198503 1 006

Hal 23 dari hal 23 Putusan No. 34 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA